



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Saeful Darajat Bin Daday Hidayat;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 26 (dua puluh enam) tahun /15 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Nagrak Rt. 015 Rw. 007 Desa Bojongmalang
Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Hakim ;

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2018, No. Reg. Perk. : PDM-01/0.2.36/Epp.2/01/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL DAROJAT Bin DADAY HIDAYAT, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUL DAROJAT Bin DADAY HIDAYAT dengan pidana penjara selama, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 september 2016 berupa TOP (Saldo trisakti) sejumlah Rp.2.609.500 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Desember 2016 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Maret 2017 berupa saldo TRISAKT sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 03 April 2017 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 26 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI sejumlah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) V1 GBAT senilai Rp.572.840 (Lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) VPM 1 Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
Dikembalikan ke pihak PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar melalui saksi NOVI BUDIHARTO Bin TOTO HENDRAWAN.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2018, Nomor : 01/0.2.36/Epp.2/01/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **SAEFUL DAROJAT Bin DADAY HIDAYAT** antara bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di Jln.Brigen M.ISA No : 132 Purwaharja Lingk.Wargamulia Rt. 013/006 Kel.Purwaharja Kec.Purwaharja Kota Banjaratau setidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, “ *Dengan Sengaja Memiliki Dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa yang bekerja di PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang beralamat di Jln.Brigen M.ISA No : 132 Purwaharja Lingk.Wargamulia Rt. 013/006 Kel.Purwaharja Kec.Purwaharja Kota Banjar sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sebagai sales marketing executive, mengambil barang berupa Saldo Trisakti , Voucher , dan KPK (Kartu perdana kosong) dari pihak admin dan gudang untuk di jual ke retailer di area yang Terdakwa kelola dengan jumlah total Rp.2.609.500.- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu sekitar tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa mengambil berupa Order Retailer sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 03 April 2017 berupa TOP retailer ke anime cell dengan harga Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu pada tanggal 26 April 2017

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Order retailer ke Rian cell sebesar Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 27 April 2017 berupa Order retailer ke 85 cell sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ke Rian cell Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Program V1 GB GBAT sebesar Rp.572.840 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

- Bahwa selama Terdakwa mengambil Saldo Trisakti , Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) maupun penjualan milik PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut ke kantor PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Terdakwa menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarga serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **SAEFUL DAROJAT Bin DADAY HIDAYAT** antara bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 bertempat di Jln.Brigjen M.ISA No : 132 Purwaharja Lingk.Wargamulia Rt. 013/006 Kel.Purwaharja Kec.Purwaharja Kota Banjaratau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, " *Dengan Sengaja Memiliki Dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa yang bekerja di PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang beralamat di Jln.Brigjen M.ISA No : 132 Purwaharja Lingk.Wargamulia Rt. 013/006

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



Kel.Purwahaerja Kec.Purwahaerja Kota Banjar sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sebagai sales marketing executive, mengambil barang berupa Saldo Trisakti , Voucher , dan KPK (Kartu perdana kosong) dari pihak admin dan gudang untuk di jual ke retailer di area yang Terdakwa kelola dengan jumlah total Rp.2.609.500.- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu sekitar tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah),

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa mengambil berupa Order Retailer sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 03 April 2017 berupa TOP retailer ke anime cell dengan harga Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 26 April 2017 berupa Order retailer ke Rian cell sebesar Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 27 April 2017 berupa Order retailer ke 85 cell sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ke Rian cell Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Program V1 GB GBAT sebesar Rp.572.840 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;
- Bahwa selama Terdakwa mengambil Saldo Trisakti , Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) maupun penjualan milik PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut ke kantor PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Terdakwa pergunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarga serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. NOVI BUDIHARTO Bin TOTO HENDRAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa antara bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 tidak menyetorkan uang penjualan ke PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang beralamat di Jln. Brigjen M. ISA No : 132 Purwaharja Lingk. Wargamulia Rt. 013/006 Kel. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai sales marketing executive di PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang bertugas menjual produk dari PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar berupa KPK (Kartu perdana kosong) , SPV0 (Voucher) dan saldo TRISAKTI ke beberapa counter /outletHP/seluler;
- Bahwa mekanisme penjualan di PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yaitu Admin sales memberikan saldo yang diminta untuk dijual ke outlet/counter HP dan besoknya hasil penjualan saldo tersebut disetorkan ke kantor PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) dari pihak admin dan gudang untuk di jual ke retailer di area yang Terdakwa kelola dengan jumlah total Rp. 2.609.500.- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu sekitar tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti sebesar Rp. 3000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa mengambil berupa Order Retailer sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 03 April 2017 berupa TOP retailer ke anime cell dengan harga Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 26 April 2017 berupa Order retailer ke Rian cell sebesar Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 27 April 2017 berupa Order retailer ke 85 cell sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ke Rian cell Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Program V1 GB

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



GBAT sebesar Rp.572.840 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

- Bahwa selama Terdakwa mengambil Saldo Trisakti , Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) maupun penjualan milik PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dari tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2017 Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut ke kantor PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan mediasi dengan Terdakwa dan di buatkan Surat pernyataan pada tanggal 18 Januari 2017 di kantor PT.KURNIA MULYA Cabang Banjar, kemudian di buatkan kembali surat pernyataan kedua tetera tanggal 20 Mei 2017, namun sampai saat ini tidak ada, pengembalian uang sejumlah Rp.13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar memotong gaji pokok Terdakwa sebesar Rp. 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017, namun selama gaji tersebut dipotong Terdakwa tetap tidak menyetorkan hasil penjualan ke PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. RISNI RISMAYANTI,S.T Binti H.ENDIN KOMARUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan ke PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang beralamatdi Jln.Brigjen M.ISA No : 132 Purwahaerja Lingk.Wargamulia Rt. 013/006 Kel.Purwahaerja Kec.Purwahaerja Kota Banjarberupa Saldo TRISAKTI , KPK (kartu perdana kosong) , VPM 1 (Voucher isi ulang), SPV0 (Voucher isi ulang), pada saat adanya audit keuangan pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 dan saksi sebagai HR Manager yang mengurus Karyawan seperiangan Timur di PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Kota Tasikmalaya mengetahui bahwa Terdakwa sejak bulan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



September tahun 2016 tidak menyetorkan uang penjualan ke PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

- Bahwa tindakan saksi selaku HR Manager di perusahaan PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Kota Tasikmalaya yang membawahi karyawan se Priangan Timur melakukan langkah awal mediasi dengan Terdakwa dan sepakat untuk membuat surat pernyataan yang tertera tanggal 18 Januari 2017 di kantor PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar untuk hasil dari mediasi tersebut sepakat untuk melakukan pemotongan gaji Terdakwa, dari kurangnya uang setoran ke pihak PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar di bulan Desember 2016 sebesar Rp.6.425.500 (Enam juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang baru masuk ke pihak PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar, sebesar Rp.2.550.000 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di karenakan potongan baru masuk 3 (Tiga) kali, untuk potongan perbulannya sebesar Rp.850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dari bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017 sehingga sisa uang setoran yang seharusnya masuk ke PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar masih kurang sebesar Rp.5.609.500 (Lima juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan ke PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang banjar sebesar Rp.7.772.840 (Tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua delapan ratus empat puluh rupiah) dan di buat surat pernyataan pada Tanggal 20 Mei 2017 di kantor PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar sampai dengan saat ini belum di bayar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. HERDIANA Bin PATONI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi memiliki counter celuler yang bernama outlet 85 Cell dan Terdakwa ,sebagai sales marketing dari PT.KURNIA MULYA PUTRA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Banjar yang bertugas untuk mengisi saldo pulsa untuk operator Three di outlet 85 cell milik Saksi;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2017 berupa Terdakwa mendatangi outlet milik saksi dan melakukan Order retailer sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), namun setelah ditanyakan ke pihak PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar uang setoran sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tidak disetorkan ke pihak PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang beralamat di Jln. Brigjen M. ISA No : 132 Purwaharja Lingk. Wargamulia Rt. 013/006 Kel. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar sebagai sebagai sales marketing executive, yang bertugas menjual produk PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) ke beberapa counter celluler ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) dari pihak admin dan gudang untuk di jual ke retailer di area yang Terdakwa kelola dengan jumlah total Rp. 2.609.500.- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu sekitar tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti sebesar Rp. 3000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 berupa Order Retailer Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 03 April 2017 berupa TOP retailer ke anime cell Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 26 April 2017 berupa Order raitailer ke Rian cell Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah), tanggal 27 April 2017 berupa Order retailer ke 85 cell Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ke Rian cell Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Program V1 GB GBAT Rp.572.840 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa menjual produk PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang penjualan ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarga serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang tertera tanggal 18 Januari 2017 di kantor PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar untuk hasil dari mediasi tersebut sepakat untuk melakukan pemotongan gaji Terdakwa, sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dari bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017 dan kemudian di buat surat pernyataan kembali pada Tanggal 20 Mei 2017 di kantor PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) kepada PT.KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menikmati uang yang bukan miliknya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 september 2016 berupa TOP (Saldo trisakti) sejumlah Rp.2.609.500 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Desember 2016 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Maret 2017 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 03 April 2017 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 26 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI sejumlah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) V1 GBAT senilai Rp.572.840 (Lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) VPM 1 Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tidak disetorkan produk PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) ke beberapa counter celluler dari bulan September 2016 sampai dengan April 2017;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa yang bekerja di PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang beralamat di Jln. Brigjen M. ISA No : 132 Purwahaerja Lingk. Wargamulia Rt. 013/006 Kel. Purwahaerja Kec. Purwahaerja Kota Banjar sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sebagai sales marketing executive, mengambil barang berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) dari pihak admin dan gudang untuk di jual ke retailer di area yang Terdakwa kelola dengan jumlah total Rp. 2.609.500.- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu sekitar tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah) ;
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa mengambil berupa Order Retailer sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 03 April 2017 berupa TOP retailer ke anime cell dengan harga Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu pada tanggal 26 April 2017 berupa Order retailer ke Rian cell sebesar Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 27 April 2017 berupa Order retailer ke 85 cell sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ke Rian cell Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Program V1 GB GBAT sebesar Rp. 572.840 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;
4. Bahwa selama Terdakwa mengambil Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) maupun penjualan milik PT KURNIA MULYA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA Cabang Banjar Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut ke kantor PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Terdakwa menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarga serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;

5. Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja;
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Saeful Darajat Bin Daday Hidayat** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MVT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan "*memiliki*" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan istilah "*melawan hukum*", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tidak disetorkan produk PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa counter celluler dari bulan September 2016 sampai dengan April 2017;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2016 Terdakwa yang bekerja di PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang beralamat di Jln. Brigjen M. ISA No : 132 Purwaharja Lingk. Wargamulia Rt. 013/006 Kel. Purwaharja Kec. Purwaharja Kota Banjar sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2017 sebagai sales marketing executive, mengambil barang berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) dari pihak admin dan gudang untuk di jual ke retailer di area yang Terdakwa kelola dengan jumlah total Rp. 2.609.500.- (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), lalu sekitar tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengambil barang berupa Saldo Trisakti sebesar Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa mengambil berupa Order Retailer sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 03 April 2017 berupa TOP retailer ke anime cell dengan harga Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu pada tanggal 26 April 2017 berupa Order retailer ke Rian cell sebesar Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 27 April 2017 berupa Order retailer ke 85 cell sebesar Rp.900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ke Rian cell Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Program V1 GB GBAT sebesar Rp. 572.840 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa mengambil Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) maupun penjualan milik PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan tersebut ke kantor PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Terdakwa menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan keluarga serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan produk PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) ke beberapa counter celluler dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



bulan September 2016 sampai dengan April 2017, dengan hasil audit kerugian sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Majelis Hakim menilainya sebagai bentuk kesadaran dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, yaitu keinsyafan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang, hal tersebut secara hukum bertentangan dengan status Terdakwa sebagai sales marketing executive yang bekerja yang menerima upah atau gaji dari PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar yang seharusnya menjual produk dan menyetorkan hasil penjualan produk kepada PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menikmati uang yang bukan miliknya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa bekerja di PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar sebagai sales marketing executive yang bergerak di bidang produk berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) ke beberapa counter celluler, dengan gaji pokok diatas UMR perbulan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya menjual produk dan menyetorkan hasil penjualan produk kepada PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa memperoleh kewenangan mendapatkan produk PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) untuk dijual ke beberapa counter celluler;

Menimbang, bahwa dengan adanya tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales marketing executive di PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar maka penguasaan Terdakwa atas produk perusahaan produk berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) tidak secara sembunyi dan tanpa izin, hanya saja oleh Terdakwa hasil penjualan produk tersebut yang diaudit sejak bulan September 2016 sampai dengan April 2017 sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh rupiah) tidak disetorkan kepada PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, hubungan Terdakwa dengan uang kerugian perusahaan sebesar Rp. 13.382.340 (Tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) merupakan hasil penjualan produk PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar berupa Saldo Trisakti, Voucher, dan KPK (Kartu perdana kosong) untuk dijual ke beberapa counter celluler dengan mana Terdakwa sebagai sales marketing executive di PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa HR mengartikan "perbuatan berlanjut" atau "tindakan yang dilanjutkan" atau "voortgezette handling" adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa ;
2. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan yakni persamaan waktu atau persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan diatas antara lain sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2017 yaitu terhadap pihak perusahaan PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar secara berkali-kali yang merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yaitu bahwa sejak semula memang sudah mempunyai niat maksud untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan demikian unsur kelima ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat dimana Terdakwa bekerja dalam memperoleh nafkah yang telah memberi kepercayaan terhadapnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar dengan pemotongan gajinya oleh PT KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 september 2016 berupa TOP (Saldo trisakti) sejumlah Rp.2.609.500 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Desember 2016 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Maret 2017 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 03 April 2017 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 26 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI sejumlah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) V1 GBAT senilai Rp.572.840 (Lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) VPM 1 Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. KURNIA MULYA PUTRA Cabang Banjar melalui saksi NOVI BUDIHARTO Bin TOTO HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Saeful Darajat Bin Daday Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 september 2016 berupa TOP (Saldo trisakti) sejumlah Rp.2.609.500 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Desember 2016 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 23 Maret 2017 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 03 April 2017 berupa saldo TRISAKTI sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 26 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI sejumlah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Faktur tertanggal 27 April 2017 berupa Saldo TRISAKTI Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) V1 GBAT senilai Rp.572.840 (Lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) VPM 1 Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **PT. KURNIA MULYA PUTRA** Cabang Banjar melalui saksi **NOVI BUDIHARTO Bin TOTO HENDRAWAN.**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh kami : Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Dian Wicayanti, SH., dan A. Nisa Sukma Amelia, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, Amri Bayakta, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Dian Wicayanti, SH.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Ttd.

2. A. Nisa Sukma Amelia, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Djuanda

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)